



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 2 TAHUN 2004

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan pelayanan prima masyarakat serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi program pembangunan agar mampu eksis dalam persaingan dan perubahan, maka suatu instansi pemerintahan harus terus melakukan perubahan/perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan konsisten dan berkelanjutan sehingga menciptakan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil ;
 - b. bahwa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan rencana strategik merupakan instrument pertanggungjawaban, serta untuk memberikan gambaran wujud masa depan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 – 2005.
 - c. untuk terlaksananya kepentingan dimaksud pada huruf a. dan huruf b. diatas perlu melakukan Revisi Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Langkat 2001 – 2005 dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1992 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 15. Surat

15. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

- Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2001 – 2005.
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Perencanaan Strategik Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 – 2005 adalah merupakan suatu proses yang menggambarkan atau mewujudkan keinginan yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sebagai penjabaran Program-program Pembangunan yang Strategik yang hendak dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Untuk memperoleh kebulatan dan materi yang menyeluruh, maka sistematika perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 – 2005 disusun dalam 6 (enam) Bab yaitu :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Visi, Misi
- c. Bab III : Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
- d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- e. Bab V : Strategi
- f. Bab VI : Penutup

Pasal 3.....

Pasal 3

Perincian serta uraian setiap Bab dimaksud dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Naskah Revisi Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 – 2005 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Pelaksana Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Revisi Perencanaan Strategik Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 – 2005.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : S t a b a t.
Pada tanggal : 10 Maret 2004

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 04/KPTS/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

Diundangkan di : S t a b a t
Pada Tanggal : 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun : 2004
Nomor : 02
Seri : - E -